

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada umumnya di abad 21 ini penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) digunakan untuk mempertahankan kelangsungan hidup sebuah perusahaan atau organisasi agar berkembang secara sehat dan baik dalam operasional perusahaan atau organisasi untuk memperoleh *profit*, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan bagi anggotanya dan masyarakat. Menurut Komite *Cadbury, Good Corporate Governance* adalah prinsip pada sebuah perusahaan untuk dikendalikan dan diarahkan agar perusahaan mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kekuasaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip GCG menjadi penting sebagai dasar untuk memperoleh profit yang signifikan dalam menjaga kelangsungan hidup perusahaan sehingga para pemangku kepentingan menuntut akan pentingnya memperhatikan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, seperti tertulis dalam Organization for economic Co-Operation and Development menurut pendapat Randa (2011) menyatakan bahwa prinsip-prinsip GCG meliputi *fairness, transparency, accountability, and responsibility*. Selain itu implementasi prinsip-prinsip GCG berdasarkan pengembangan aspek-aspek yang saling berkaitan. Menurut Effendi (2016:3) ada 2 aspek yang perlu diperhatikan yaitu: (1) Perangkat keras atau hardware, perangkat ini bersifat teknis

meliputi perubahan atau pembentukan struktur dan sistem suatu perusahaan. (2) Perangkat lunak atau software, bersifat psikososial yang meliputi perubahan paradigma, visi, misi, nilai, sikap, dan etika keperilakuan anggota perusahaan.

Penerapan GCG tidak hanya diterapkan pada perusahaan atau organisasi *profit*, tetapi juga diterapkan pada perusahaan atau organisasi *non-profit*. Perusahaan atau organisasi *non-profit* merupakan sebuah organisasi atau sekumpulan individu yang berkumpul dan bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu dan dalam pelaksanaannya, mereka tidak cenderung mencari laba atau kekayaan semata (Nainggolan, 2005:1). Salah satu organisasi *non-profit* yaitu organisasi gereja, merupakan organisasi yang tidak berfokus untuk mencari keuntungan melainkan fokus pada misi atau tujuan organisasi. Menurut PSAK No.45 menjelaskan bahwa sumber daya organisasi *non-profit* diperoleh dari sumbangan para anggota dan sukarelawan yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atas apa yang telah didedikasikan untuk pengembangan program-program organisasi dalam mencapai tujuan organisasi (IAI,2011:45.1). Organisasi gereja merupakan badan hukum otomatis menurut pernyataan Puang (2012:201), pernyataan ini diperkuat dalam *Staatblad* 1927 No. 156, 157 dan 532 yang menempatkan gereja sebagai badan hukum. Sehingga gereja yang merupakan organisasi kemasyarakatan menjadi objek undang-undang Republik Indonesia No.17/2013. Undang-undang tersebut menjelaskan tentang organisasi pasal 21 huruf e, menyatakan bahwa organisasi

kemasyarakatan memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal organisasi sehingga memperoleh dana untuk membiayai program-program yang akan direalisasikan.

Organisasi *non-profit* di Indonesia masih cenderung memprioritaskan kualitas program dan tidak terlalu memperhatikan pengelolaan keuangannya (Sagala,2017:79). Organisasi gereja perlu melakukan pengelolaan keuangan yang baik sesuai prinsip-prinsip GCG, terutama pada prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi sering terjadi penyimpangan dalam perolehan dana untuk kepentingan gereja atau pelaksanaan aktivitas gereja. Akuntabilitas menurut Arifiyadi (2008) adalah suatu kewajiban penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan dapat mempertanggung jawabkan hal yang dilakukan kepada yang bersangkutan. Selain itu, dalam proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi materiil serta relevan terkait perusahaan diperlukan adanya budaya keterbukaan yaitu transparansi (Kaihatu, 2006).

Keterbukaan dalam pelaporan keuangan gereja haruslah jelas sehingga umat dapat mengelola dana sesuai pedoman gereja yang dapat dipertanggungjawabkan keuangannya. Dalam PSAK No.45 revisi 2011 sebagai pendukung pelaporan keuangan dalam organisasi *non-profit* menyatakan bahwa tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan, mudah dipahami, dan memiliki

daya banding yang tinggi untuk memenuhi kepentingan para pemberi sumber daya dan tidak mengharapkan pembayaran kembali dari anggota, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas *non-profit* (IAI,2001:45.2). Transparansi pada pengelolaan keuangan di sebuah organisasi gereja dilakukan untuk menghindari penyelewengan atau penyimpangan dalam alokasi dana gereja.

Good Corporate Governance tidak lepas dari maraknya kasus-kasus yang menimpa sebuah perusahaan atau organisasi baik profit maupun non-profit dengan dugaan pelanggaran yaitu penyelewengan atau penggelapan dana. Contoh seperti kasus yang diberitahukan Pena Nusantara (2016) yaitu korupsi pada dana bantuan sosial pembangunan gedung gereja Paroki Sta. Maria Benneaux Lewoleba di Kabupaten Lembata. Korupsi dana senilai Rp. 1 miliar ini dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Agama Kabupaten Lembata dan ketua panitia serta bendahara pembangunan gedung gereja.

Kasus lain seperti diberitakan dalam berita Nasional Republika (2016) terkait kasus penggelapan dana gereja GKI Serpong di Tangerang Selatan senilai Rp. 2,3 miliar. Terdapat pemalsuan data, penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan dan terindikasi adanya pencucian uang yang dilakukan mantan bendahara Umum Majelis sekaligus mantan Pendeta Jemaat GKI Serpong. Munculnya berita-berita terkait penyalahgunaan fungsi pada organisasi gereja ini memberikan pandangan buruk pada tatakelola sebuah organisasi

gereja, karena lemahnya prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat (Fikri, Sudarma, Sukoharsono, Purnomoshidi, Triyuwono, 2010).

Penerapan prinsip GCG dalam pengelolaan keuangan menjadi penting untuk mencapai tata kelola organisasi gereja yang baik. Salah satunya organisasi gereja yang sudah menerapkan tata kelola adalah Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Yesus (Gereja Paroki HKY). Gereja Paroki HKY merupakan bagian dari Keuskupan Surabaya yang terdiri dari 44 paroki yang tersebar di kota Surabaya. Sumber dana Gereja Paroki HKY berasal dari uang kolekte dan sumbangan dari umat sebagai sumber utama gereja serta usaha-usaha lain yang digunakan untuk pelaksanaan program-program gereja. Setiap paroki yang tersebar di kota Surabaya memiliki keterbatasan masing-masing dalam pengelolaan keuangan, sehingga kebijakan masing-masing gereja juga dapat berbeda.

Menurut Effendi dalam bukunya yang berjudul "*The Power of Good Corporate Governance*" edisi ke-2 (2016) menjelaskan prinsip-prinsip GCG yang dikenal dengan singkatan TARIF, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Kesetaraan. Penerapan prinsip-prinsip tatakelola juga diterapkan di Gereja Katolik Paroki HKY yaitu dalam pengelolaan keuangannya yang diatur berdasarkan Pedoman Harta Benda Gereja. Sesuai Pedoman Harta Benda Gereja, Bab II pasal 7 menjelaskan mengenai prinsip-prinsip tatakelola yaitu: (a) transparansi: asal dan peruntukan dana jelas, termasuk pihak-pihak yang menyetujui. (b) akuntabilitas:

dapat dipertanggungjawabkan setiap mutasi dana termasuk adanya bukti-bukti sah. (c) tata wewenang: siapa-siapa yang berwenang atau berkuasa atas mutasi dana, sehingga menjadi sah. (d) koordinasi: kerjasama antar perangkat-perangkat yang berwenang dalam pengelolaan dana, sehingga antara maksud dan tujuan dana dapat tercapai. Pedoman ini juga mengatur pengelolaan keuangan terkait sumber dana paroki yang diperoleh dari pembelian, penghasilan, kolekte, amplop persembahan, derma, sumbangan, dan usaha-usaha lainnya yang halal sesuai dengan ajaran umat kristiani dan peraturan gereja yang ditetapkan saat masa-masa tertentu untuk membantu penyelenggaraan sumber dana atau harta benda di paroki-paroki Keuskupan Surabaya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti akan melakukan analisis pada penerapan GCG terhadap penerapan tatakelola gereja sesuai keadaan yang terjadi. Peneliti akan berfokus pada pengelolaan kegiatan dan keuangan yang berkaitan dengan sumber dana gereja yang diperoleh kolekte dan persembahan umat di Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Yesus. Adapun alasan khusus peneliti memilih gereja katolik paroki Hati Kudus Yesus karena memiliki Pedoman Harta Benda Gereja yang ditetapkan Keuskupan Surabaya dalam menerapkan tatakelola keuangan gereja yang dapat disesuaikan dengan penerapan *Good Corporate Governance*. Analisis ini dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan kegiatan dan keuangan yang baik dan benar menurut norma-norma yang telah disepakati para uskup. Dengan demikian hasil penelitian diharapkan

dapat menjadi evaluasi bagi paroki guna untuk menghindari penyalahgunaan dana dari kolekte dan persembahan dari umat sehingga dapat menjaga kepercayaan umat dan mempertahankan citra serta nama baik organisasi gereja katolik dengan memahami penerapan *Good Corporate Governance*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana menganalisis penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Yesus Surabaya ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Yesus Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian meliputi manfaat akademik dan praktik:

1. Manfaat akademik

Hasil penelitian dapat menjadi salah satu sumber referensi bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan penerapan *Good Corporate Governance* pada organisasi *non-profit*.

2. Manfaat praktis
 - a. Diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Yesus di Keuskupan Surabaya dalam menerapkan *Good Corporate Governance*, khususnya mengenai penerapan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan keuangan atau harta benda gereja.
 - b. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengetahui penerapan *Good Corporate Governance* pada Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Yesus di Keuskupan Surabaya.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dalam penelitian ini.

BAB 2 : LANDASAN TEORI

Bab ini akan membahas mengenai penelitian terdahulu, teori yang dirujuk, serta kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas mengenai desain penelitian, jenis dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, serta teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai objek penelitian, analisis data, dan pembahasan tentang penelitian.

BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab ini akan membahas mengenai kesimpulan, keterbatasan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.